



**DINAS BINA MARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 Januari 2021

Kepada
Yth. Para Pimpinan Unit Kerja
Dinas Bina Marga Provinsi
DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 04/SE/2021**

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2020**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2015 Tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dan Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111/-1.922.1.kh tanggal 22 Desember 2020 hal Hasil Pemantauan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) PD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta selain dari wajib LHKPN (Para Pejabat Struktural dan Para Bendaharawan) untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui portal Siharka (<https://siharka.menpan.go.id>).
2. Tanda Bukti Lapor dan Surat Pernyataan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang sudah diinput untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melalui Subbagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Sekretariat / Bidang / Unit / Unit Pengelola / Pusat Data dan Informasi Bina Marga yang belum memiliki *user id* pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) agar menghubungi Subbagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Suku Dinas Bina Marga 5 (lima) Kota Administrasi

agar menghubungi Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi masing-masing dan selanjutnya para Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Bina Marga 5 (lima) Kota Administrasi untuk berkoordinasi dengan Inspektorat Pembantu Kota untuk pembuatan *user id* pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

4. Para pimpinan Unit Kerja agar melakukan monitoring terhadap proses penginputan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang dilakukan oleh stafnya dan melaporkan kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta secara berkala.
5. Para Kepala Suku Dinas Bina Marga 5 (lima) Kota Administrasi untuk melaporkan juga rekapitulasi penyampaian LHKASN Kepada Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Inspektorat Pembantu Kota.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta,



Ditandatangani Hari Nugroho, MM
NIP. 196705161998031003

Tembusan :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta.